



PEMERINTAH PROPINSI LAMPUNG
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan WR. Monginsidi No. 69 Telp. (0721) 481166
TELUKBETUNG 352111

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 179 /B.VI/HK/2006

T E N T A N G

**PENUNJUKAN PENGELOLA KEGIATAN PENERTIBAN DAN PEMBINAAN
SISTEM PERTANGGUNG JAWABAN KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI
LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2006**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang :
- a bahwa agar penyelenggaraan, pengurusan, pertanggung jawaban dan pengawasan keuangan daerah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku dan guna terciptanya tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah, dipandang perlu melakukan kegiatan penertiban dan pembinaan sistem pertanggung jawaban keuangan ;
 - b bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut diatas agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, terkoordinasi dan berdayaguna dipandang perlu menunjuk personalia pengelola kegiatan penertiban dan pembinaan sistem pertanggung jawaban keuangan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2006 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung ;
- Mengingat :
1. Undang - undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung ;
 2. Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Undang - undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata cara penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) ;

7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung ;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pokok – pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ;

- Memperhatikan:
1. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 03 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2006;
 2. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 06 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2006;
 3. Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/155/B.VI/HK/2006 tentang Penetapan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggran 2006.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- PERTAMA** : Menunjuk Personalia Pengelola Kegiatan Penertiban dan Pembinaan Sistem Pertanggung Jawaban Keuangan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2006 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Personil sebagaimana dimaksud diktum pertama mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Memeriksa/meneliti atas pertanggung jawaban keuangan dari Badan/ Dinas/ Biro/ Satuan Kerja di lingkungan pemerintah Provinsi Lampung ;
 2. Melakukan pembinaan kepada para pemegang kas tentang administrasi pertanggung jawaban keuangan daerah ;
 3. Melaksanakan penata usahaan administrasi pertanggung jawaban keuangan daerah Provinsi Lampung.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, personalia sebagaimana dimaksud diktum pertama melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT** : Hal hal lain yang belum diatur dalam keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dan berpedoman kepada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- KELIMA : Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2006 dalam Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Sekretariat Daerah Provinsi Lampung pada Kegiatan Penertiban dan Pembinaan Sistem Pertanggung Jawaban Keuangan Tahun Anggaran 2006 Kode Rekening 01.03.2.01.001.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2006 sampai dengan 31 Desember 2006 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 26-4- 2006

an. GUBERNUR LAMPUNG
Sekretaris Daerah Provinsi,

d t o

Ir. RACHMAT ABDULLAH

**Pembina Utama
NIP. 460 012 966**

Tembusan :

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung
2. Kepala BAPPEDA Provinsi Lampung di Telukbetung
3. Kepala BAWASDA Provinsi Lampung di Telukbetung
4. Kepala Biro Keuangan Setda Prov. Lampung di Telukbetung
5. Masing - masing anggota yang bersangkutan
6. Himpunan Keputusan